

Solusi perlindungan kritis untuk wanita

## Lady's Account Critical Cover

Perlindungan komprehensif terhadap risiko Kondisi Kritis sampai dengan Peserta berusia 65 tahun

Asuransi Kumpulan Kondisi Kritis



Listening. Understanding. Delivering.





## Sekilas Lady's Account Critical Cover

Kesehatan untuk para kaum wanita adalah modal untuk beraktivitas. Selain disibukkan dengan pekerjaan dan mengurus kebutuhan rumah tangga, terkadang kita lupa dengan kondisi badan kita. Kaum wanita sebaiknya mengenal faktor eksternal yang rentan menyerang tubuh, salah satunya paparan sinar matahari langsung, gaya hidup yang tidak sehat, dan riwayat penyakit dalam keluarga. Sebagai wanita yang mandiri sudah saatnya memiliki rencana keuangan yang baik untuk proteksi biaya kesehatan.

Telah hadir produk yang dipersembahkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yaitu **Lady's Account Critical Cover**. Sebagai solusi yang tepat untuk rencana perlindungan biaya kesehatan Anda.

## Keistimewaan Lady's Account Critical Cover

1. Merupakan produk Asuransi Kondisi Kritis Kumpulan yang melekat pada dan menjadi bagian dari produk integrasi Tabungan UOB **Lady's Account**.
2. Produk asuransi kondisi kritis khusus untuk perempuan sampai dengan usia Peserta berusia 65 tahun.
3. Seleksi risiko yang mudah dengan metode GIO (*guaranteed issue offer*).

## Manfaat Lady's Account Critical Cover



### Perlindungan terhadap kondisi kritis (kanker)

Kanker adalah tumor ganas yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel ganas dengan invasi dan kerusakan pada jaringan yang normal pada salah satu organ berikut: payudara, rahim serviks, uterus, ovarium, fallopian tubes, vagina dan vulva. Diagnosis tersebut harus dikonfirmasi oleh spesialis onkologi dan didukung oleh bukti histologi keganasan ketika Peserta masih hidup.



### Manfaat Tambahan selama masa tunggu

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dengan Uang Pertanggungan Rp 10 Juta selama 90 hari Masa Tunggu.

## Kriteria Umum

Pemegang Polis	PT Bank UOB Indonesia																								
Peserta	Nasabah <b>UOB</b> yang memiliki tabungan <b>Lady's Account</b>																								
Usia Masuk Peserta	<p>Nasabah Tabungan <b>UOB Lady's Account</b> usia 18 – 60 (ulang tahun berikutnya).</p> <p>Catatan:                      Perlindungan asuransi kondisi kritis <b>Lady's Account Critical Cover</b> yang terintegrasi dengan Tabungan UOB Lady's Account ini akan berakhir pada saat usia nasabah mencapai usia 65 tahun.</p> <p>Apabila perlindungan asuransi kondisi kritis <b>Lady's Account Critical Cover</b> telah berakhir, maka Tabungan UOB Lady's Account akan berakhir dan akan dikonversi ke rekening tabungan lainnya dalam mata uang Rupiah dengan jenis laporan transaksi berupa <i>Account Statement</i>, dengan pemberitahuan lebih dulu kepada nasabah.</p>																								
Mata Uang	Rupiah																								
Periode Pembayaran	Premi Berkala (regular)																								
Uang Pertanggungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiering</th> <th>Saldo Rata-rata 3 (tiga) Bulanan Tabungan UOB Lady's Account</th> <th>Uang Pertanggungan Kondisi Kritis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0 - &lt; Rp25.000.000</td> <td>Rp10.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>≥ Rp25.000.000 - ≤ Rp50.000.000</td> <td>Rp50.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>&gt; Rp50.000.000 - ≤ Rp100.000.000</td> <td>Rp100.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>&gt; Rp100.000.000 - ≤ Rp250.000.000</td> <td>Rp250.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&gt; Rp250.000.000 - ≤ Rp500.000.000</td> <td>Rp500.000.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>&gt; Rp500.000.000 - ≤ Rp1.000.000.000</td> <td>Rp1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>&gt; Rp1.000.000.000</td> <td>Rp2.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Pertanggungan Kondisi Kritis ditentukan berdasarkan Saldo Rata-Rata 3 (Tiga) Bulanan terakhir Peserta sebelum tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter.</p>	Tiering	Saldo Rata-rata 3 (tiga) Bulanan Tabungan UOB Lady's Account	Uang Pertanggungan Kondisi Kritis	1	0 - < Rp25.000.000	Rp10.000.000	2	≥ Rp25.000.000 - ≤ Rp50.000.000	Rp50.000.000	3	> Rp50.000.000 - ≤ Rp100.000.000	Rp100.000.000	4	> Rp100.000.000 - ≤ Rp250.000.000	Rp250.000.000	5	> Rp250.000.000 - ≤ Rp500.000.000	Rp500.000.000	6	> Rp500.000.000 - ≤ Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	7	> Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000
Tiering	Saldo Rata-rata 3 (tiga) Bulanan Tabungan UOB Lady's Account	Uang Pertanggungan Kondisi Kritis																							
1	0 - < Rp25.000.000	Rp10.000.000																							
2	≥ Rp25.000.000 - ≤ Rp50.000.000	Rp50.000.000																							
3	> Rp50.000.000 - ≤ Rp100.000.000	Rp100.000.000																							
4	> Rp100.000.000 - ≤ Rp250.000.000	Rp250.000.000																							
5	> Rp250.000.000 - ≤ Rp500.000.000	Rp500.000.000																							
6	> Rp500.000.000 - ≤ Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000																							
7	> Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000																							
Masa Tunggu	90 hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan																								

## Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.

Apabila pemegang Polis melakukan pembatalan selama masa mempelajari Polis, maka PT Prudential Life Assurance akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis dalam hal Pemegang Polis pernah mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis ini.

## Ilustrasi Manfaat

Ibu Maria 30 tahun, merupakan Nasabah Tabungan **UOB Lady's Account** dengan saldo rata-rata 3 (tiga) bulanan terakhir Rp125.000.000,-.



Jika Ibu Maria meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Masa Tunggu 90 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00.



Jika setelah melewati Masa Tunggu, Ibu Maria didiagnosa menderita salah satu dari Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Kondisi Kritis yaitu Rp250.000.000,00 (sesuai dengan Tabel Uang Pertanggungan dan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulanan terakhir).

## Pengecualian

Asuransi dasar Lady's Account Critical Cover tidak berlaku untuk Peserta yang disebabkan oleh hal-hal antara lain tercantum di bawah ini:

1. Untuk Manfaat Kondisi Kritis:
  - a. Kanker sekunder, yang berasal dari organ lain dan menyebar ke organ reproduksi wanita dan payudara;
  - b. Karsinoma in-situ (kanker non-invasif);
  - c. Tumor yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau
  - d. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan.
2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
  - a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
  - b. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
  - c. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau



## Pengecualian

- d. keterlibatan dari Peserta, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggung jawaban asuransi ini; atau
- e. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

## Biaya-Biaya

1. **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung berdasarkan Polis Induk.
2. **Premi** sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis. Produk ini tidak memberikan komisi kepada Bank.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **Lady's Account Critical Cover** Kondisi Kritis harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Asuransi (asli) atau dalam hal Sertifikat Asuransi dibuat dalam bentuk elektronik, maka wajib menyerahkan salinannya;
2. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis Peserta
4. Catatan medis atau resume medis Peserta, apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Laporan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulanan terakhir Peserta sebelum tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter yang akan dilampirkan oleh Pemegang Polis; dan
7. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **Lady's Account Critical Cover** Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat Asuransi (asli) atau dalam hal Sertifikat Asuransi dibuat dalam bentuk elektronik, maka wajib menyerahkan salinannya;
2. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
4. Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta Penanggung;

## Prosedur Pengajuan Klaim

5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
7. Fotokopi Surat Perubahan Nama Peserta, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
8. Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
9. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

### Catatan:

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Formulir Klaim bisa Anda dapatkan dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia, atau menghubungi cabang Bank UOB Indonesia. Formulir klaim juga bisa diunduh di *website* [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line 1500085**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**
- **E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**  
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
  1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
  2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
  3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
  4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
  5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Catatan penting

**Lady's Account Critical Cover** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **Lady's Account Critical Cover**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Lady's Account Critical Cover** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **Lady's Account Critical Cover** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Lady's Account Critical Cover**.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dan/atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.



## Catatan penting

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.







**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 15910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)